

TINJAUAN ATAS KONFLIK PROSEDUR VERIFIKASI PENDAFTARAN MEREK DI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

**KARA MORINKA, ELFRIDA RATNAWATI, DHANY RAHMAWAN, NOVINA SRI
INDIRAHATI, SIMONA BUSTANI**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

morinka.dewantara@gmail.com, jayamendrofa05@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id,
dhany@trisakti.ac.id, novina.si@trisakti.ac.id, simona.bustani@trisakti.ac.id

Abstract: *The occurrence of conflicts in trademark registration verification at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) Indonesia, governed by Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, arises from subjectivity in the assessment of trademark similarities, registrations made in bad faith, and a lack of transparency in the verification process. This study focuses on analyzing the principle of due diligence by DJKI in preventing trademark conflicts. The research aims to discuss the optimization of the trademark registration verification process to enhance legal protection for trademark owners. The methodology employed is normative legal research with a legislative approach, involving an examination of Law Number 20 of 2016 and other relevant regulations. This study is expected to contribute to the development of legal science and provide strategic input for DJKI to improve public services. In conclusion, the application of stricter due diligence principles and transparency in the verification process can minimize conflicts and enhance legal protection for trademark owners in Indonesia.*

Keywords: *Conflict, Trademark Registration, Verification*

Abstrak: Terjadinya konflik dalam verifikasi pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Masalah ini muncul akibat subyektivitas dalam penilaian persamaan merek, pendaftaran dengan itikad tidak baik, dan kurangnya transparansi dalam proses verifikasi. Latar belakang penelitian ini berfokus pada analisis prinsip kehati-hatian (due diligence) oleh DJKI dalam mencegah konflik merek. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang optimalisasi proses verifikasi pendaftaran merek sehingga dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi pemilik merek. Maka dari itu bagaimana prinsip kehati-hatian (due diligence) oleh DJKI dalam memverifikasi merek yang didaftarkan agar tidak menimbulkan konflik dengan merek? Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang melibatkan penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan memberikan masukan strategis bagi DJKI dalam meningkatkan pelayanan publik. Kesimpulannya, penerapan prinsip kehati-hatian yang lebih ketat dan transparansi proses verifikasi dapat meminimalkan konflik dan meningkatkan perlindungan hukum bagi pemilik merek di Indonesia.

Kata Kunci : Konflik, Pendaftaran Merek, Verifikasi.

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dalam berbagai peraturan dan undang-undang, termasuk kebijakan yang diharapkan dapat menjaga stabilitas negara serta angka pertumbuhan ekonominya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh John Maynard Keynes. (Muninggar, 2024). Sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan merek, telah mengalami perkembangan yang signifikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU Merek") menjadi tonggak penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek. UU Merek ini menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan membawa sejumlah perubahan penting, terutama dalam hal prosedur pendaftaran merek.


Widjaja, menyatakan bahwa waralaba adalah suatu bentuk pengembangan bisnis di mana pemegang lisensi menerima izin atau hak untuk menggunakan dan mengelola Kekayaan Intelektual dari pemberi lisensi. (Rais, 2024). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga mencakup perlindungan terhadap karya-karya yang berasal dari kreativitas manusia di bidang seni, termasuk seni dan budaya, yang diakui secara hukum. Individu dapat menghasilkan karya-karya ini melalui inovasi, imajinasi, dan pemikiran mereka. Karya-karya tersebut memiliki nilai moral, praktis, dan ekonomis. (Rogate, 2024). Salah satu tahapan krusial dalam proses pendaftaran merek adalah verifikasi. Tahapan verifikasi ini diatur dalam Pasal 23 UU Merek yang menyatakan bahwa "Permohonan Merek yang telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diperiksa untuk menilai kelengkapan persyaratan administratif." Selanjutnya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek ("Permenkumham 67/2016") lebih lanjut mengatur tata cara verifikasi yang meliputi pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek.

Merek merupakan salah satu aset terpenting bagi pelaku UMKM karena berfungsi sebagai identitas pembeda dan penjamin kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Putri dan Elfrida Ratnawati (2024) dalam penelitiannya "Analisis Aturan Pemerintah Mengenai Merek dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap UMKM" menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek UMKM. Hal ini dikarenakan merek yang kuat dapat meningkatkan daya saing dan nilai jual produk UMKM, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan merek UMKM melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta berbagai program fasilitasi pendaftaran merek (Putri, M. P., & Ratnawati, 2024).

Sebagian besar pelaku UMKM memiliki keterbatasan dalam aset dan akses ke sektor usaha jika dibandingkan dengan pelaku usaha besar. Intervensi pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dengan mengurangi berbagai hambatan bagi UMKM serta mencegah praktik monopoli atau oligopoli yang dapat merugikan mereka (Pantow, 2024). Unsur penting dari negara hukum seperti Indonesia adalah memastikan adanya perlindungan hukum. Negara hukum harus menjamin hak-hak warga negaranya. Perlindungan untuk kepentingan tertentu bisa dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain.

Kepentingan hukum mengelola hak dan kepentingan masyarakat sehingga hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi dan diatur. Perlindungan hukum mencakup perlindungan hukum yang lahir dari ketentuan dan peraturan yang ditetapkan masyarakat, yang merupakan kesepakatan untuk mengatur hubungan antara masyarakat dan pemerintah, serta individu yang mewakili kepentingan public (Aruan, 2024). Meskipun telah terdapat kerangka hukum yang relatif komprehensif, dalam praktiknya, proses verifikasi pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("DJKI") masih menemui berbagai kendala dan potensi konflik. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon merek dan dapat menghambat perkembangan bisnis di Indonesia.

Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual



Berikut adalah data yang telah diolah dalam bentuk tabel:

Jenis Permohonan Kekayaan Intelektual Jumlah Permohonan

Permohonan Merek	1.848.856
Permohonan Paten	202.478
Permohonan Desain Industri	90.743
Permohonan Hak Cipta	693.517
Permohonan Indikasi Geografis	154
Permohonan DILST	9

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah permohonan merek di Indonesia mendominasi jenis permohonan kekayaan intelektual lainnya, dengan total 1.848.856 permohonan. Angka ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk melindungi merek dagang mereka (DJKI, 2024). Namun tentu dalam pelaksanaannya dari total permohonan tidaklah semua diterima oleh pemerintah, Menurut penulis, berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam praktik penulis dilapangan, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menimbulkan konflik dalam prosedur verifikasi, di antaranya: a) Persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar: Penilaian substantif terhadap persamaan merek seringkali menjadi subyektif dan menimbulkan perbedaan interpretasi antara pemohon dan pemeriksa merek. Hal ini dapat mengakibatkan penolakan permohonan merek yang sebenarnya memiliki daya pembeda yang cukup; b) Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek: Praktik pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, seperti mendaftarkan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, masih marak terjadi. Meskipun UU Merek telah mengatur mengenai itikad tidak baik, pembuktiannya dalam proses verifikasi seringkali sulit dilakukan; dan c) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses verifikasi: Pemohon merek seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai status permohonan mereka. Selain itu, mekanisme pengajuan keberatan atas putusan pemeriksa merek juga dirasa belum efektif.

Kajian ini akan membahas dua penelitian terdahulu untuk memberikan konteks dan landasan bagi penelitian ini. Penelitian pertama oleh Endang Purwaningsih yang berjudul

"Pendampingan dan Fasilitasi Pendaftaran Merek UMKM Bantarsari Berbasis Kolaborasi Peran Pemerintah Desa dan Kampus" (2021) menitikberatkan pada upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman UMKM akan pentingnya perlindungan merek. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang belum mendaftarkan merek mereka karena kurangnya informasi dan pemahaman mengenai prosedur pendaftaran merek serta manfaat yang diperoleh dari pendaftaran merek. Purwaningsih menekankan perlunya pendampingan dan fasilitasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan perguruan tinggi, untuk membantu UMKM dalam proses pendaftaran merek. Penelitian ini relevan dengan penelitian ini karena menyoroti aspek kesadaran dan pemahaman pemohon merek, yang juga berpengaruh terhadap kelancaran proses verifikasi pendaftaran merek (Purwaningsih, E., Santosa, I., & Yusuf, 2024).

Penelitian kedua oleh Cindy Utama yang berjudul "Tinjauan Aspek Hukum Pendaftaran Merek Tekstil di Indonesia" (2022) menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran merek tekstil di Indonesia dan implementasinya dalam praktik. Utama mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam pendaftaran merek tekstil, di antaranya adalah persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dan isu indikasi geografis. Penelitian ini juga membahas mengenai peran DJKI dalam menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi merek tekstil terdaftar. Penelitian Utama memberikan kontribusi penting bagi penelitian ini karena secara spesifik menelaah aspek hukum pendaftaran merek dalam sektor tertentu, yang dapat dijadikan perbandingan dengan fokus penelitian ini yang lebih luas pada konflik prosedur verifikasi secara umum (Utama, 2022).

Meskipun kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi yang berharga dalam diskusi mengenai pendaftaran merek di Indonesia, namun belum ada yang secara khusus menganalisis konflik prosedur verifikasi pendaftaran merek di DJKI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis faktor-faktor penyebab konflik dan dampaknya terhadap kepastian hukum bagi pemohon merek. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prosedur verifikasi pendaftaran merek dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual.

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal penting terkait konflik prosedur verifikasi pendaftaran merek di DJKI. Pertama, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya konflik tersebut. Dengan memahami akar permasalahan, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang tepat dan komprehensif. Kedua, penelitian ini akan mengkaji dampak dari konflik prosedur verifikasi terhadap kepastian hukum bagi para pemohon merek. Kepastian hukum merupakan elemen krusial dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga perlu diidentifikasi bagaimana konflik tersebut dapat mengganggu dan merugikan pemohon merek. Ketiga, penelitian ini akan merumuskan rekomendasi perbaikan prosedur verifikasi pendaftaran merek guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual. Rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi DJKI dalam rangka optimalisasi pelayanan publik dan peningkatan perlindungan hukum bagi pemilik merek.

Menurut Sudikno, kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, meskipun pada kenyataannya keduanya sebenarnya tidak selaras. Hukum bersifat umum dan mengikat semua orang secara sama, sementara keadilan bersifat subjektif, individual, dan tidak memandang semua orang sama rata (Fauzi, 2024). Keadilan menurut Aristoteles, adalah jalan tengah antara dua ekstremketikamenyangkut dua orang atau benda (Rais, 2024). Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks pengembangan ilmu hukum dan

praktik pendaftaran merek di Indonesia. Pertama, penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual. Dengan menganalisis konflik prosedur verifikasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum dan memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Kedua, penelitian ini akan memberikan masukan kepada DJKI dalam rangka perbaikan prosedur verifikasi pendaftaran merek. Masukan ini diharapkan dapat diterima dan diimplementasikan oleh DJKI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual. Ketiga, penelitian ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran merek dan perlindungan hukum yang diberikan. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek dan pemanfaatan sistem kekayaan intelektual secara optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan penelitian, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan dikaji lebih lanjut. Pertama, bagaimana interpretasi dan implementasi ketentuan "persamaan pada pokoknya" dalam proses verifikasi pendaftaran merek di DJKI? Penilaian persamaan pada pokoknya seringkali menjadi titik krusial dalam proses verifikasi dan berpotensi menimbulkan konflik karena adanya subyektivitas dalam penilaian. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana DJKI menginterpretasikan dan mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam praktiknya, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penilaian persamaan pada pokoknya. Kedua, bagaimana mekanisme pembuktian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek pada tahap verifikasi? Itikad tidak baik merupakan salah satu alasan penolakan pendaftaran merek. Namun, pembuktian itikad tidak baik seringkali sulit dilakukan karena bersifat subyektif dan memerlukan bukti yang kuat. Penelitian ini akan mengkaji mekanisme pembuktian itikad tidak baik yang diberlakukan oleh DJKI dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembuktiannya. Ketiga, bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon merek apabila terjadi konflik dalam prosedur verifikasi? Ketika terjadi konflik dalam proses verifikasi, pemohon merek memiliki hak untuk memperjuangkan haknya melalui jalur hukum. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon merek, seperti pengajuan keberatan atau gugatan ke pengadilan niaga, serta efektivitas dari masing-masing upaya hukum tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode penelitian normatif adalah pendekatan yang menitikberatkan pada analisis hukum dari sudut pandang norma atau peraturan yang ada (Kusumarini, 2024). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum dan konsep-konsep ilmiah yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual, hukum merek, dan hukum administrasi negara untuk menganalisis konflik prosedur verifikasi pendaftaran merek di DJKI. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan dan kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan konflik prosedur verifikasi pendaftaran merek. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel ilmiah yang membahas

mengenai hukum kekayaan intelektual, hukum merek, dan hukum administrasi negara. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan website resmi DJKI. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi ke pustakaan dan studi dokumen. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi dan argumentasi hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Interpretasi Dan Implementasi Ketentuan "Persamaan Pada Pokoknya" Dalam Proses Verifikasi Pendaftaran Merek Di DJKI

Sistem merek di Indonesia menganut prinsip *first to file* yang berarti hak atas merek diberikan kepada pendaftar pertama yang memenuhi persyaratan. Prinsip ini mendorong pelaku usaha untuk segera mendaftarkan merek mereka guna mendapatkan perlindungan hukum. Namun, proses pendaftaran merek tidaklah sederhana. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai otoritas yang berwenang memiliki tugas untuk memeriksa dan memverifikasi setiap permohonan merek yang diajukan, termasuk menilai potensi "persamaan pada pokoknya" dengan merek yang telah terdaftar (Silaban, K., Anggriany, F., & Gunawan, 2024). Hak Kekayaan Intelektual memberikan pemiliknya hak khusus untuk memanfaatkan dan menggunakan karya tersebut selama periode tertentu, serta melindungi karya dari penggunaan ilegal atau pencurian oleh pihak lain (Jamlean, 2024).

Ketentuan "persamaan pada pokoknya" menjadi salah satu isu krusial dalam proses verifikasi merek. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU Merek") menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Penilaian persamaan ini menjadi tantangan tersendiri karena bersifat kualitatif dan membutuhkan kejelian dalam membandingkan berbagai aspek merek, baik visual, fonetis, maupun makna. "Persamaan pada pokoknya" mengacu pada kemiripan yang cukup signifikan antara dua merek sehingga dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Kemiripan ini dapat dilihat dari berbagai unsur, seperti: a) Visual: Bentuk logo, jenis huruf, tata letak, dan kombinasi warna; b) Fonetis: Cara pengucapan merek, persamaan bunyi, dan rima; dan c) Makna: Arti kata, istilah, atau frasa yang digunakan dalam merek.

Penilaian persamaan pada pokoknya tidak hanya mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara terpisah, tetapi juga secara keseluruhan dan dalam konteks penggunaan merek pada barang/jasa yang sejenis. DJKI menggunakan pendekatan *average consumer* yaitu menempatkan diri sebagai konsumen awam yang melihat merek secara sekilas dan tidak melakukan analisis mendalam. Dalam proses verifikasi, pemeriksa merek di DJKI akan melakukan penelusuran merek untuk membandingkan merek yang dimohonkan dengan merek-merek terdaftar. Penelusuran ini dilakukan dengan menggunakan database merek yang dikelola DJKI dan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk (Ibrahim, M., Yunus, Y., & Budiono, 2024): a) Unsur yang dominan: Pemeriksa akan mengidentifikasi unsur yang paling menonjol dan mudah diingat dari masing-masing merek; b) Kesan keseluruhan: Pemeriksa akan menilai kesan yang ditimbulkan oleh kedua merek secara keseluruhan, bukan hanya fokus pada detail kecil; dan c) Jenis barang/jasa: Pemeriksa akan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kebingungan konsumen jika kedua merek digunakan pada barang/jasa yang sejenis.

Jika ditemukan potensi persamaan pada pokoknya, pemeriksa akan menerbitkan surat keberatan yang memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memberikan tanggapan dan argumentasi. Implementasi ketentuan "persamaan pada pokoknya" menghadapi beberapa tantangan, antara lain (Astrini, W. M., & Ratnawati, 2023): a)

Subjektivitas Penilaian: Penilaian persamaan pada pokoknya melibatkan unsur subjektivitas dari pemeriksa merek. Meskipun DJKI telah memiliki pedoman pemeriksaan, namun interpretasi dan penerapannya dapat bervariasi antar pemeriksa; b) Perkembangan Jenis Merek: Munculnya jenis merek non-konvensional seperti merek suara, hologram, dan merek tiga dimensi menambah kompleksitas penilaian persamaan; dan c) Keterbatasan Sumber Daya: Jumlah pemeriksa merek yang terbatas dihadapkan dengan volume permohonan merek yang terus meningkat, sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas dan ketelitian pemeriksaan.

Konteks pendaftaran merek, *due diligence* dan prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting, baik bagi pemohon maupun DJKI (Erlina, 2013). **Bagi Pemohon:** a) Penelusuran Merek Mandiri: Sebelum mengajukan permohonan, pemohon sebaiknya melakukan penelusuran merek secara mandiri untuk mengidentifikasi potensi persamaan dengan merek terdaftar; b) Konsultasi dengan Ahli: Jika terdapat keraguan, pemohon dapat berkonsultasi dengan konsultan kekayaan intelektual untuk mendapatkan pendapat hukum dan strategi pendaftaran yang tepat; dan c) Penyusunan Deskripsi Merek yang Jelas: Pemohon perlu menyusun deskripsi merek secara jelas dan detail untuk membantu pemeriksa dalam memahami karakteristik merek dan menghindari kesalahpahaman. **Bagi DJKI:** a) Peningkatan Kompetensi Pemeriksa: DJKI perlu meningkatkan kompetensi pemeriksa merek melalui pelatihan dan sertifikasi untuk menjamin kualitas dan konsistensi penilaian. b) Pengembangan Sistem Penelusuran: DJKI perlu terus mengembangkan sistem penelusuran merek yang lebih canggih dan akurat, termasuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu proses penelusuran. c) Transparansi dan Akuntabilitas: DJKI perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan merek, misalnya dengan memberikan akses publik terhadap pedoman pemeriksaan dan data penelusuran merek.

Mekanisme pembuktian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek pada tahap verifikasi. UU Merek Nomor 20 Tahun 2016 mengamanatkan DJKI untuk menolak permohonan merek yang diajukan dengan itikad tidak baik. Meskipun UU Merek tidak merumuskan definisi "itikad tidak baik" secara eksplisit, namun praktik dan yurisprudensi telah mengidentifikasi sejumlah indikator yang dapat menjadi petunjuk. Beberapa di antaranya adalah meniru merek terkenal, mendaftarkan merek yang sudah dikenal luas meskipun belum terdaftar, mendaftarkan merek milik pihak lain tanpa izin, mendaftarkan merek secara massal tanpa niat penggunaan yang nyata, dan memanfaatkan informasi rahasia dari pihak lain (Astrini, W. M., & Ratnawati, 2023). Proses pembuktian itikad tidak baik pada tahap verifikasi di DJKI melibatkan beberapa mekanisme. Pertama, pemeriksa merek akan melakukan penelusuran merek dan informasi publik untuk mengidentifikasi potensi itikad tidak baik. Penelusuran ini mencakup database merek DJKI, publikasi merek, artikel berita, dan data online lainnya. Kedua, DJKI dapat meminta pemohon untuk menyampaikan bukti pendukung yang menunjukkan itikad baik, seperti bukti penggunaan merek, riwayat pengembangan merek, dan dokumentasi lain yang relevan. Ketiga, DJKI dapat meminta klarifikasi dan tanggapan dari pemohon terkait dugaan itikad tidak baik. Pemohon diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan diri. Terakhir, dalam menilai itikad tidak baik, pemeriksa merek akan mempertimbangkan baik faktor objektif seperti persamaan merek dan jenis barang/jasa, maupun faktor subjektif seperti niat dan tujuan pemohon (Muhib, N., & Gultom, 2023).

Penerapan *due diligence* dan prinsip kehati-hatian sangat krusial dalam proses pembuktian itikad tidak baik, baik bagi DJKI maupun pemohon. DJKI harus menjunjung tinggi objektivitas dan profesionalisme, melakukan analisis yang teliti dan mendalam, serta memberikan hak sanggah yang adil kepada pemohon. Di sisi lain, pemohon harus bersikap transparan dan terbuka dalam menyampaikan informasi, menjalin kerjasama dan

komunikasi yang baik dengan DJKI, serta memberikan tanggapan yang jelas dan tepat waktu. Pembuktian itikad tidak baik menghadapi sejumlah tantangan. Sifat subjektif dari itikad tidak baik menyulitkan pembuktian secara langsung. Keterbatasan informasi yang dimiliki DJKI dan potensi pemohon untuk menyembunyikan informasi atau memberikan keterangan yang menyesatkan juga menjadi kendala. Selain itu, proses pembuktian ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit, sementara DJKI memiliki keterbatasan dalam hal tersebut (Tsabitha, A., Rahmadhani, A., Pebrianti, K. R., & Zakaria, 2023). Untuk meningkatkan efektivitas pembuktian itikad tidak baik, diperlukan penguatan regulasi dengan memberikan definisi "itikad tidak baik" yang lebih jelas dan standar pembuktian yang lebih tegas. Peningkatan kapasitas DJKI, baik melalui pelatihan, pengembangan keahlian, maupun penambahan jumlah pemeriksa, juga menjadi hal yang esensial. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemeriksaan perlu terus dioptimalkan. Terakhir, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya itikad baik dalam pendaftaran merek perlu terus diupayakan.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon merek apabila terjadi konflik dalam prosedur verifikasi. Proses verifikasi pendaftaran merek di DJKI terkadang menimbulkan konflik antara pemohon dan DJKI. Konflik ini dapat muncul akibat penolakan permohonan merek karena alasan persamaan pada pokoknya atau itikad tidak baik, maupun perbedaan interpretasi terhadap ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dalam situasi tersebut, pemohon merek memiliki beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperjuangkan haknya (Anjasmara, K. R. P., & Ratnawati, 2022).

Tanggapan atas Surat Keberatan. Jika DJKI menemukan potensi persamaan pada pokoknya atau indikasi itikad tidak baik, pemohon akan menerima surat keberatan. Pemohon memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan tersebut. Tanggapan ini harus disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan berisi argumentasi hukum dan bukti-bukti yang mendukung permohonan merek. Pemohon dapat menjelaskan perbedaan merek yang dimohonkan dengan merek terdaftar, menunjukkan itikad baik dalam mendaftarkan merek, atau mengajukan argumen lain yang relevan.

Pengajuan Banding ke Komisi Banding Merek. Apabila tanggapan pemohon ditolak dan DJKI tetap menolak permohonan merek, pemohon dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Merek (KBM). KBM adalah badan independen yang bertugas menangani keberatan atas keputusan DJKI dalam bidang merek. Permohonan banding harus diajukan secara tertulis melalui DJKI dalam jangka waktu yang ditentukan. KBM akan memeriksa dan memutuskan permohonan banding berdasarkan argumentasi para pihak dan bukti-bukti yang disampaikan. Keputusan KBM bersifat final dan mengikat DJKI.

Gugatan ke Pengadilan Niaga. Jika pemohon tidak puas dengan keputusan KBM, upaya hukum selanjutnya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Gugatan ini dapat berupa gugatan pembatalan keputusan KBM atau gugatan pendaftaran merek. Pengadilan Niaga akan memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan hukum acara yang berlaku. Putusan Pengadilan Niaga dapat dibanding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung (Sari, M., & Ratnawati, 2023).

Mediasi. Selain upaya hukum formal di atas, pemohon merek dan DJKI juga dapat menyelesaikan konflik melalui mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan mediator yang netral dan imparial. Mediasi dapat dilakukan atas inisiatif para pihak atau atas anjuran DJKI maupun KBM. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak akan menandatangani perjanjian perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hukum perikatan sering kali dihubungkan dengan hukum yang dibentuk melalui perjanjian, sehingga perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam setiap perikatan (Wulandari, 2024). Dalam teori hukum, perjanjian sangat menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak, agar masing-masing dapat memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Bintani, 2024). Pemilihan upaya hukum yang tepat bergantung pada situasi dan kondisi masing-masing kasus. Pemohon merek perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kekuatan argumen, ketersediaan bukti, biaya, dan waktu yang dibutuhkan. Konsultasi dengan konsultan atau ahli hukum kekayaan intelektual dapat membantu pemohon dalam menentukan strategi hukum yang efektif.

Penerapan *due diligence* dan prinsip kehati-hatian sejak awal proses pendaftaran merek dapat meminimalisir potensi konflik dan sengketa. Pemohon merek sebaiknya melakukan penelusuran merek secara menyeluruh, memastikan keaslian dan legalitas merek yang dimohonkan, serta memahami dengan baik ketentuan dan prosedur pendaftaran merek. Dengan demikian, pemohon dapat menghindari penolakan permohonan dan memperlancar proses pendaftaran merek.

D. Penutup

Adapun temuan dalam penelitian ini sebagai berikut: Penilaian "persamaan pada pokoknya" dalam verifikasi merek di DJKI membutuhkan ketelitian dan pemahaman mendalam terhadap aspek visual, fonetis, dan makna merek, serta konteks penggunaannya pada barang/jasa sejenis. Tantangan utama dalam implementasinya adalah subjektivitas penilaian, perkembangan jenis merek non-konvensional, dan keterbatasan sumber daya di DJKI. Untuk mengoptimalkan proses verifikasi, diperlukan penyempurnaan regulasi, peningkatan kompetensi pemeriksa merek, dan pemanfaatan teknologi penelusuran yang lebih canggih. Pembuktian "itikad tidak baik" dalam pendaftaran merek merupakan proses yang kompleks dan menantang. DJKI perlu melakukan penelusuran yang komprehensif, pemeriksaan bukti yang cermat, dan memberikan kesempatan yang adil bagi pemohon untuk membela diri. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas DJKI, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pembuktian itikad tidak baik dan menjamin keadilan dalam proses pendaftaran merek. Pemohon merek yang mengalami konflik dalam prosedur verifikasi memiliki beberapa upaya hukum, mulai dari tanggapan atas surat keberatan, banding ke KBM, gugatan ke Pengadilan Niaga, hingga mediasi. Pemilihan upaya hukum yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi kasus dan pertimbangan strategis. Penerapan *due diligence* dan prinsip kehati-hatian sejak awal dapat meminimalisir potensi konflik dan memperlancar proses pendaftaran merek.

Daftar Pustaka

- Anjasmara, K. R. P., & Ratnawati, E. (2022). Analisis Budaya Hukum Perlindungan Pencipta Lagu yang Karyanya Dipergunakan Tanpa Izin. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, Vol 4(6), 11545–11551.
- Aruan, J. E. S. (2024). Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi. *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol 1(1), 1–22.
- Astrini, W. M., & Ratnawati, E. (2023). Reformasi Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual Untuk Mengantisipasi Pelanggaran Merek Melalui Nama Domain (Cybersquatting). *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol 3(2), 510–517.
- Bintani, P. S. (2024). Analisis Penetapan Nomor 253/PDT.P/2023/PNBPP Tentang Perubahan Anggaran Dasar Pada Persekutuan Komanditer (CV). *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol 1(2), 236–248.

- DJKI. (2024). *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual*. Pdki-Indonesia.Dgip.Go.Id. <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=trademark&keyword=DID2017028020&page=1>
- Erlina, B. (2013). Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek (Studi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). *Pranata Hukum, Vol 8*(1).
- Fauzi, D. A. (2024). Transformasi Birokrasi Mempermudah perizinan usaha Dengan Online Single Submission (OSS). *Jurnal Globalisasi Hukum, Vol 1*(1), 155–177.
- Ibrahim, M., Yunus, Y., & Budiono, A. (2024). Registering Ternate City People's Traditional Knowledge as Property Rights. *JURNAL USM LAW REVIEW, Vol 7*(1), 443–461.
- Jamlean, R. (2024). Analisis Putusan Nomor 60/PDT.SUS.HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA JKT PST Atas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Program Komputer. *Jurnal Globalisasi Hukum, Vol 1*(2), 178–199.
- Kusumarini, A. (2024). Implikasi Hukum Permendag No. 3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor Di Indonesia. *Jurnal Globalisasi Hukum, Vol 1*(1), 59–77.
- Muhib, N., & Gultom, E. R. (2023). Penyelesaian Masalah Pemboncengan Reputasi Terhadap Merek Terkenal Menurut Teori Friedman. *Ensiklopedia of Journal, Vol 5*(4), 553–561.
- Muninggar, R. A. (2024). Penerapan Saham Seri A Dwi Warna Pada Holding BUMN Pupuk. *Jurnal Globalisasi Hukum, Vol 1*(2), 200–218.
- Pantow, F. P. (2024). Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Platform Social Commerce. *Jurnal Globalisasi Hukum, Vol 1*(2), 249–274.
- Purwaningsih, E., Santosa, I., & Yusuf, C. (2024). Pendampingan dan Fasilitasi Pendaftaran Merek UMKM Bantarsari Berbasis Kolaborasi Peran Pemerintah Desa dan Kampus. *ABDIMASY: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol 5*(1), 39–55.
- Putri, M. P., & Ratnawati, E. (2024). Analisis Aturan Pemerintah Mengenai Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap UMKM. *Ensiklopedia of Journal, Vol 6*(4), 385–389.
- Rais, R. R. (2024). Implikasi PMK No 96 Tahun 2023 Terhadap Bisnis Impor dan Ekspor Di Indonesia. *Jurnal Globalisasi Hukum, Vol 1*(1), 128–142.
- Rogate, L. (2024). Hak Royalti Dalam Industri Musik: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Terkait Cover Lagu. *Jurnal Globalisasi Hukum, Vol 1*(2), 320–341.
- Sari, M., & Ratnawati, E. (2023). Penerapan Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Terkenal Di Indonesia Berdasarkan Protokol Madrid. *Ensiklopedia of Journal, Vol 5*(3), 202–210.
- Silaban, K., Anggriany, F., & Gunawan, F. (2024). Analysis of Judge's Decision on Registration of Trademark with The Same Naming (Study of Supreme Court Decision Number 640 K/Pdt. Sus-HKI/2020). *Jurnal Mercatoria, Vol 17*(1), 10–20.
- Tsabittha, A., Rahmadhani, A., Pebrianti, K. R., & Zakaria, S. A. (2023). Analisis Putusan Sengketa Hak Merek Dagang Antara Ms Glow Dengan Ps Glow Nomor 2/Pdt. Sus. Hki/Merek/2022/PN. Niaga Sby Berbasis Keadilan. *Diponegoro Private Law Review, Vol 9*(3), 117–132.
- Utama, C. (2022). *Tinjauan aspek hukum pendaftaran merek tekstil di Indonesia*. Universitas Pelita Harapan.
- Wulandari, N. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Bank Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). *Jurnal Globalisasi Hukum, Vol 1*(1), 114–127.